



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950

Telepon (021) 5255733 Ext 732, Faksimile (021) 5255669

Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

Jakarta, 16 Juni 2020

Nomor : 5/1923/AS.02.03/VI/2020

Sifat : Segera

Perihal : **Pembinaan K3 dalam masa Pandemi Covid-19**

Yth. Para Pimpinan Perusahaan Jasa K3 bidang Pembinaan K3

Di Tempat

Memperhatikan surat Direktur Pengawasan Norma K3 nomor 5/1007/A5.01/IV/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Pembinaan K3 Berbasis Dalam Jaringan (*Online*) dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan Jasa K3 (PJK3) pada masa pandemi Covid-19 dapat melaksanakan kegiatan pembinaan K3 secara *online* atau *blended training* dan klasikal.
2. Untuk pembinaan K3 secara klasikal dapat dilaksanakan dengan ketentuan tempat penyelenggaraan telah ditetapkan sebagai **zona hijau** (aman) atau **telah diberlakukan New Normal** oleh Instansi atau Pejabat yang berwenang..
3. Pembinaan K3 baik secara klasikal, *online* ataupun *blended training* harus melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembinaan K3 antara lain :
 - Kebersihan/higine perorangan (PHBS) seperti: memakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan *hand sanitizer*, pengukuran suhu tubuh secara berkala.
 - Higine dan sanitasi lingkungan kerja, melakukan kebersihan terhadap sarana dan prasarana pembinaan.
 - Aktifitas perjalanan dari rumah ke tempat pembinaan dan perjalanan kembali ke rumah, diusahakan tidak menggunakan transportasi umum, bila terpaksa menggunakan transportasi umum maka harus menerapkan protokol kesehatan.
 - Aktifitas sebelum memasuki ruang pembinaan menerapkan *physical distancing*.

- Aktifitas dalam tempat kerja dengan menerapkan *physical distancing* (ruang pembinaan, peralatan pembinaan, ventilasi, ruang kamar mandi, ruang makan).
 - Menghadapi pemasok dan pelanggan dengan mensyaratkan upaya pencegahan Covid-19
4. Sehubungan dengan angka 1 dan 2, PJK3 harus menyampaikan pemberitahuan setiap kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Direktorat Pengawasan Norma K3 dan menyampaikan rencana pelaksanaan pembinaan K3 dimaksud selambat-lambatnya satu (1) minggu sebelum pelaksanaan.
 5. Dalam hal syarat-syarat tersebut diatas tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pembinaan K3 dan proses penerbitan lisensi K3 tidak akan diproses sesuai peraturan perundangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Binwasnaker dan K3

Direktorat Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Tembusan :

1. Plt. Dirjen Binwasnaker dan K3
2. Ketua ALPK3I
3. Para Ketua Asosiasi K3